

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEGIATAN PENAMBANGAN YANG DILAKUKAN DI LUAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

Mega Wahyu Lestari, Siti Humulhaer, Dian Yulviani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
lestarimegaw@gmail.com, shumulhaer@unis.ac.id, dyulviani@unis.ac.id

Abstract

Illegal mining outside mining permit areas is a serious problem in the mining sector in Indonesia. One law enforcement effort against illegal mining perpetrators is through the application of criminal sanctions. This study aims to analyze the considerations of judges in applying criminal sanctions to perpetrators of mining outside mining permit areas. The research method uses a normative juridical research type with a case approach. The results of the study indicate that factors such as the level of environmental damage, the magnitude of state losses, and the socio-economic factors of the perpetrators are the main considerations for judges in determining criminal sanctions. In addition, there is consideration of the effectiveness of sanctions as a preventative measure against future illegal mining activities. Meanwhile, the qualifications for Mining Crimes outside the Mining Business Permit Area (WIUP) concern the determination of the area and boundaries of the Mining Business Permit Area (WIUP) that meet the criteria for establishing 1 (one) or several WIUPs within 1 (one) WUP related to geographic location, conservation principles, environmental protection carrying capacity, optimization of mineral and/or coal resources and population density.

Keywords: Judge's Considerations, Criminal Sanctions, Mining Without a Permit

Abstrak

Penambangan *illegal* di luar wilayah izin usaha pertambangan merupakan permasalahan serius dalam sektor pertambangan di Indonesia. Salah satu upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan *illegal* adalah melalui penerapan sanksi pidana. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan yang dilakukan di luar wilayah izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tingkat kerusakan lingkungan, besarnya kerugian negara, dan faktor sosial ekonomi dari pelaku menjadi pertimbangan utama hakim menentukan sanksi pidana. Selain itu, terdapat pertimbangan terhadap efektivitas sanksi sebagai upaya preventif terhadap tindakan penambangan *illegal* di masa mendatang. Sedangkan, kualifikasi Tindak Pidana Pertambangan di luar WIUP ialah mengenai penetapan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP berkaitan dengan letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara dan tingkat kepadatan penduduk.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Pertambangan Tanpa Izin

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah¹, termasuk dari sektor pertambangan yang menjadi aspek penting dalam ekonomi.² Namun, pengelolaannya harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan lingkungan.³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengamanatkan bahwa sumber daya alam di bumi ini adalah milik negara dan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pada kenyataannya, masih terdapat banyak kegiatan pertambangan *illegal* yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.⁴ Pemerintah telah mengatur kewajiban untuk memprioritaskan pasokan batubara di dalam negeri melalui berbagai kebijakan. Dalam hal ini, ada ketentuan pidana untuk kegiatan pertambangan tanpa izin. Penting untuk dicatat bahwa izin usaha pertambangan (IUP) hanya boleh diberikan kepada perusahaan pertambangan untuk lokasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Pengelolaan mineral dan batubara harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk keberlanjutan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.⁵ Pemerintah juga

mengatur kewajiban untuk memprioritaskan batubara untuk kepentingan dalam negeri melalui kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO).⁶ Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif.

Dalam kasus tertentu, terdapat kegiatan penambangan yang dilakukan di luar wilayah izin usaha pertambangan, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Mengenai hal tersebut, pihak berwenang harus memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan keberlanjutan. Seperti hal nya pada kasus Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg, yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020, yang melakukan kegiatan penambangan di luar WIUP yaitu dengan nama Terdakwa Ferdy Firmansyah Tanjung, ST Bin Firmansyah Tanjung (Alm). Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pada dasarnya hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.

Mengenai sanksi pidana terhadap mereka yang melawan hukum dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Di dalam teori pidana, dasar dari pidana itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.⁷ Sebagai teori relatif

¹ Nike K. Rumokoy, “Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Yang Terkandung Di Dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang”, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 No.5 Januari 2016, hlm. 40

² Theta Murty & Henny Yuningsih, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung” Jurnal Simbur Cahaya Vol. 24 No. 1, 2017, hlm. 4348

³ Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 152

⁴ Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 400

⁵ Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 400

⁶ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, “Semester I 2022, Realisasi Batubara Untuk Kelistrikan Capai 72,94 Juta Ton”, Siaran Pers Nomor : 305.Pers/04/SJI/2022 Agustus 2022, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/semester-i-2022-realisasi-batubara-untuk-kelistrikan-capai-7294-juta-ton>, (akses 08 Februari 2023)

⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMR Press, 2020, hlm. 8

(*deterrence*) atau tujuan, teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.⁸ Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :⁹

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁰ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib”.¹¹ Selain itu, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Mengenal Hukum”, mengatakan bahwa “dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan”. Kemudian, Aristoteles dalam karyanya yang berjudul “Etika Nichomachea” menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.¹² Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kegiatan penambangan yang dilakukan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan pada studi Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN

⁸ *Ibid*, hlm. 9

⁹ *Ibid*, hlm.10

¹⁰ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 385

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1999, hlm 145.

¹² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) Edisi V*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

¹³ *Ibid*, hlm. 242

Trg ?; 2) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara berdasarkan pada studi Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg ?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif bersifat deskriptif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹⁴ Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal.¹⁵ Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari data sekunder.

Kemudian, data yang diperoleh dari data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh dan diolah guna perumusan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kegiatan Penambangan yang Dilakukan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Berdasarkan Pada Studi Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg

Pada tanggal 13 Juli 2019, Ferdy Firmansyah Tanjung, ST. Bin Firmansyah Tanjung, ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Sp.Kap/07/VII/RES.5.5/2019/Ditreskrimsus. Ia diduga terlibat dalam

kegiatan pertambangan ilegal di Desa Loa Raya RT. 05, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ferdy Firmansyah Tanjung menjabat sebagai Direktur PT. Bara Mineral Kutaindo (PT. BMK) dan dalam periode yang tidak pasti antara tanggal 16 Januari dan 14 April 2019, atau kemungkinan pada waktu lain dalam tahun 2019, ia terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin yang sah.

Terdakwa menjalankan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Penambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, ia juga menggunakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi) untuk memproses, mengolah, dan menjual mineral dan batubara tanpa izin yang sah.

Kejadian ini terungkap dari kesaksian Herman Sopian yang melakukan patroli di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang. Mereka menemukan aktivitas pengapalan batubara di Lokasi Stock Pile Jetty milik CV. Mada Perkasa Energi (CV. MPE) di Desa Loa Ulung, Kecamatan Tenggarong Seberang. Tempat ini dimiliki oleh terdakwa dan tidak memiliki dokumentasi legal yang jelas. Batubara tersebut diduga berasal dari kegiatan pertambangan ilegal. Herman Sopian dan timnya kemudian menetapkan zona polisi di sekitar Tongkang Lius Mahakam yang memuat batubara dari lokasi tersebut.

Batubara yang ada dalam tongkang Lius Mahakam di Lokasi Stock Pile Jetty CV. Mada Perkasa Energi (CV. MPE) berasal dari tanah milik saksi bernama Kasiadi di Desa Loa Raya RT. 05, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses penambangan dilakukan oleh PT. Bara Mineral Kutaindo (PT. BMK) berdasarkan kontrak sewa pakai yang disepakati antara terdakwa (PT. BMK) dan saksi Kasiadi. Perjanjian tersebut tercatat dalam Surat Perjanjian No. 001/BMK-KSD/III/PKPL/2019 yang ditandatangani pada tanggal 28

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2013, hlm. 57

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenamedia Group, 2018, hlm. 124

Maret 2019 oleh terdakwa, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BMK, dan saksi Kasiadi sebagai pemilik lahan.

PT. Kayana Indonesia (KI) sebagai Sub Kontraktor dari PT. Bara Mineral Kutaindo (PT. BMK) telah memulai kegiatan penambangan batubara di lokasi PT. BMK sejak pertengahan Januari 2019. Sugeng Haryono mengetahui bahwa area penambangan tersebut berada pada tanah milik Kasiadi dan berlokasi dalam wilayah CV. Ayu Wulan Lestari (CV. AWL). Namun, mereka tidak mengetahui bahwa lokasi penambangan sebenarnya masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP OP) milik PT. Fajar Bumi Saksi (PT. FBS). PT. KI menjalankan tugasnya di bawah pengawasan Muhammad Saifullah, Direktur Operasional, serta terdakwa sebagai Direktur Utama PT. BMK. Rudi Trisetyawan, saksi lainnya, tidak pernah mendapat informasi bahwa kegiatan penambangan dilakukan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP OP) milik CV. AWL dan sebenarnya berada di bekas konsesi PT. FBS.

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK" sesuai dengan dakwaan pertama. Maka untuk itu, Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan. Terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pemidanaan adalah proses penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Istilah "pidana" umumnya mengacu pada hukum, sementara "pemidanaan" merujuk pada penghukuman. Saat seorang hakim memutuskan suatu kasus pidana, putusan penghukuman harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang menjelaskan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan

hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku yang dilarang atau diwajibkan oleh negara, disertai dengan sanksi bagi pelanggarannya. Asas legalitas merupakan pilar penting dalam hukum pidana, menentukan apakah suatu peraturan dapat diterapkan terhadap tindakan pidana. Dalam konteks pertambangan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah menetapkan bahwa setiap kegiatan penambangan harus memiliki izin resmi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan pidana penjara dan denda.

Dalam proses pengadilan, terdakwa Ferdy Firmansyah Tanjung dianggap bersalah karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang sah. Dalam memutuskan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah perbuatan melanggar hukum, memberikan pendidikan kepada terdakwa, dan memperbaiki perilaku. Dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, hakim memberikan keputusan yang adil dan seimbang. Kesimpulannya, Ferdy Firmansyah Tanjung dianggap bersalah karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dianggap sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diatur oleh hukum.

Mengacu pada Eddy O.S. Hiariej, yang mendefinisikannya sebagai aturan hukum suatu negara yang melarang atau memerintahkan perbuatan tertentu, dengan sanksi pidana sebagai konsekuensi bagi yang melanggar atau tidak mematuhi aturan tersebut. Penulis juga merujuk pada definisi Moeljatno yang menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan itu".¹⁶

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 15

Artinya, berdasarkan pada ketentuan sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan asas legalitas dalam kegiatan usaha pertambangan yang diatur di dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hukum pidana, asas legalitas merupakan asas yang sangat fundanmental. Asas legalitas dalam hukum pidana sangat begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana tersebut.¹⁷

Analisis penulis terfokus pada pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kegiatan penambangan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi orang yang melakukan penambangan tanpa izin, mencakup hukuman pidana penjara dan denda yang signifikan.

Pemenuhan unsur-unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana, memperjelas bahwa asas legalitas merupakan fondasi penting dalam hukum pidana. Putusan pengadilan dalam studi kasus mempertimbangkan bukti-bukti, serta mendasarkan keputusannya pada tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan kejahatan, pembinaan terdakwa, dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Sebagaimana menurut Lamintang, yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam

hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*;
5. Perasaan takut atau *vrees*.

Menurut teori pemidanaan, yang menjadi sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.¹⁸ Teori relatif (*deterrence*) atau tujuan, teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Artinya, penjatuhan sanksi pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang memiliki manfaat.

Penulis memperkuat argumen bahwa putusan hakim adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tentunya jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo

¹⁷ Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 59

¹⁸ Ayu Efridadewi, *Loc. Cit*

dikatakan bahwa "Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan". Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo mengartikan :¹⁹

"Kepastian hukum merupakan perlin-dungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib".

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diund-angkan yang telah mengatur secara pasti dan logis, sebagaimana ketentuan pidana menge-nai kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin yang telah diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah terbukti di langgar oleh Terdakwa.

Kemudian, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana penulis sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim telah memberikan putusan yang adil dengan menilai keseimbangan antara kedudukan Terdakwa atas perbuatannya dalam melakukan kegiatan usaha penam-bangan. Jika dikaitkan dengan teori keadilan, yang menurut Aristoteles keadilan merupakan keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis). Ukuran keseimbangan adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum.

Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan

prestasinya.²⁰ Aristoteles juga membedakan keadilan dalam arti keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sedangkan, keadil-an korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.

2. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara berdasarkan pada studi Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Wilayah Pertambangan atau WP dijelaskan sebagai wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerin-tahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara atau di singkat dengan Undang-Undang Pertam-bangan Mineral dan Batubara. Mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas :

1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
3. Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan
4. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Sedangkan, mengenai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah wilayah yang merupakan bagian dari Wilayah Pertambang-an (WP) yang telah memiliki ketersediaan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1999, hlm 145.

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Loc.Cit*

data, potensi, dan/atau informasi geologi. Berdasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Pertambangan Minerba di sebutkan bahwa satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah Provinsi, lintas wilayah Kabupaten/Kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.

Mengenai penetapan Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah. Namun, saat ini penetapan luas dan batas WIUP sebagaimana di atur di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur. Sedangkan, Pasal 17 ayat (2), mengenai penetapan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral logam dan batubara yang terletak di wilayah laut diatur dengan ditetapkan oleh Menteri setelah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait.

Pengaturan mengenai penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara harus memenuhi kriteria bahwa terdapat data sumber daya Mineral logam atau Batubara dan/atau terdapat data cadangan Mineral logam atau Batubara. Selain kriteria sebagaimana dimaksud di atas, Menteri menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara berdasarkan pada pertimbangan ketahanan cadangan, kemampuan produksi nasional dan/atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Setelah Menteri menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral logam dan batubara, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di dalam WIUP tersebut diberikan prioritas untuk kegiatan usaha pertambangan. Pasal 18 Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengenai kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut :

1. Letak geografis;
2. Kaidah konservasi;
3. Daya dukung lingkungan lingkungan;
4. Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
5. Tingkat kepadatan penduduk.

Sedangkan penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana di atas saat ini telah diubah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional, ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan mineral atau batubara dan status kawasan. Lebih lanjut mengenai hal tersebut mengenai data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara berasal dari :

1. Hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri;
2. Hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau ditiadakan oleh pemegang IUP; dan/atau
3. Hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir atau dicabut.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa, dalam usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk : Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Sedangkan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) sebagaimana telah di ubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin. Mengenai Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. IUP;
2. IUPK;

3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
4. IPR;
5. SIPB;
6. izin penugasan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
8. IUP; dan
9. IUP untuk Penjualan.

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara. Terdakwa tidak memiliki IUP, yang merupakan pelanggaran hukum pertambangan. WIUP memiliki kriteria terkait lokasi, konservasi, lingkungan, optimalisasi sumber daya, dan kepadatan penduduk.

Analisa penulis mengenai kualifikasi tindak pidana pertambangan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara. Pada dasarnya WIUP memiliki kriteria terkait letak geografis, konservasi, lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral, dan kepadatan penduduk. Proses perolehan WIUP batubara dilakukan melalui lelang. Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas minimal 5.000 hektar dan maksimal 50.000 hektar, sedangkan pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas maksimal 15.000 hektar.

Dalam terminologi "kualifikasi tindak pidana" dijelaskan sebagai pembatasan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Hal ini karena kegiatan pertambangan harus dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (WP), yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang dapat mencakup beberapa WIUP. Dikarenakan Terdakwa tidak memiliki IUP, kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan dalam bentuk IUP atau Izin Usaha Pertambangan. IUP harus mencantumkan informasi penting seperti lokasi, luas wilayah, lokasi pengolahan, dan pemurnian. Penulis juga sepakat dengan pertimbangan hakim dalam putusan ini, karena hukum berfungsi sebagai norma yang mengarahkan

kehidupan. Penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik untuk mencapai keadilan. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan hukum acara dan hukum positif yang benar, seperti KUHAP dan KUHP.

Atas dasar tersebut penulis sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan ini, dikarenakan merujuk pada fungsinya hukum sebagai norma yang merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi penegak hukum dituntut kemampuannya melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa suatu putusan hakim harus merefleksikan keadilan. Keadilan dalam suatu putusan hakim dapat tercapai bila *procedural* (hukum acara) yang menjadi pedoman pelaksanaan peradilan sebagai hukum positif yakni KUHAP serta KUHP yang mengandung unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yang penerapannya dilaksanakan dengan benar.²¹

D. SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kegiatan penambangan yang dilakukan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mengacu pada ketentuan sanksi pidana yang di atur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam menerapkan sanksi pidana kepada Terdakwa dimaksud agar dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 158

²¹ Siti Humulhaer dan Abdul Kadir, "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mencantumkan Perintah Penahanan Batal Demi Hukum Berdasarkan Pasal 197 KUHAP", *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 12 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 60

yaitu, atas unsur subjektif dan objektif. Selain mempertimbangkan kedua unsur tersebut diatas, hakim juga mengacu pada ketentuan hukum formil dan hukum materiil pada Pasal 183 KUHAP yang atas kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam konteks kualifikasi tindak pidana pertambangan di luar WIUP batubara, Pasal 18 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan kriteria, termasuk letak geografis, konservasi, lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral, dan kepadatan penduduk. Keputusan penetapan WIUP harus mempertimbangkan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional, ketersediaan data sumber daya atau cadangan mineral atau batubara, dan status kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5 No. 3, 2016.
- Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) Edisi V*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenamedia Group, 2018.
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, “Semester I 2022, Realisasi Batubara Untuk Kelistrikan Capai 72,94 Juta Ton”, Siaran Pers Nomor : 305.Pers/04/SJI/2022 Agustus 2022, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/semester-i-2022-realisasi-batubara-untuk-kelistrikan-capai-7294-juta-ton>.
- Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.
- Nike K. Rumokoy, “Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Yang Terkandung Di Dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang”, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22 No.5 Januari 2016.
- Siti Humulhaer dan Abdul Kadir, “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mencantumkan Perintah Penahanan Batal Demi Hukum Berdasarkan Pasal 197 KUHAP”, *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 12 Nomor 1, Januari 2016.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Theta Murty & Henny Yuningsih, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung” *Jurnal Simbur Cahaya* Vol. 24 No. 1, 2017